

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah adalah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknik, *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Secara *Mudharabah* keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹

Mudharabah berarti bahwa satu pihak menyediakan modal dan pihak lain memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan usaha, berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut bagian yang ditentukan. Dalam *mudharabah*, pihak yang menyediakan barang dagangan dan pihak yang menjalankan usaha tersebut bisa saja terdiri dari beberapa orang dan usaha tersebut dijalankan beberapa orang lainnya. Kemungkinan lainnya, boleh juga modal berasal dari satu pihak dan pihak yang memanfaatkannya beberapa orang, atau beberapa orang menyatukan modal mereka kemudian seseorang memanfaatkannya untuk menjalankan usaha. Semua bentuk ini diperbolehkan.²

Dalam pengertian fikih, mereka yang melakukan *dharb* (perjalanan niaga) mencari sebagian karunia Allah adalah para

¹ M. Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2005

² M. Nejatullah Siddiqi. *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa. 1996, h.8-9.

pengusaha (*entrepreneur*) yang bertindak sebagai mudharib yang terikat dalam perjanjian *mudharabah* (*qirad*) dengan sistem bagi hasil.³

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Hukum *Mudharabah* adalah boleh sesuai ijma' (kesepakatan) ulama. *Mudharabah* mempunyai landasan hukum berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijma'.

a. Landasan Al-Qur'an

Firman Allah dalam QS. al-Muzammil: 20

... وَءَاخِرُونَ يَصْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

“...dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT”.....⁴

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari QS.Muzammil: 20 adalah adanya kata “yadhribun” yang sama dengan akar kata *mudharabah*, di mana berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

b. Landasan Sunnah

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Nabi bersabda, “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jowawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).⁵

c. Landasan Ijma'

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang,

³ Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005, h.9

⁴ Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2006, h. 575

⁵ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015, h. 71

mudharib) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorangpun mengingkarinya. Karena hal ini dipandang ijma' (Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adlatuhu, 1989, 4/838).⁶

d. Landasan Qiyas

Mudharabah dapat diqiyaskan pada akad *musaqah* (akad memelihara tanaman) karena pertimbangan kebutuhan masyarakat kepadanya, karena manusia itu ada yang kaya dan ada yang miskin.

e. Kaidah Fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

f. Landasan Fatwa DSN-MUI No.03/DSN/MUI/IV/2000 tentang Deposito

Menetapkan : FATWA TENTANG DEPOSITO

Pertama : Deposito ada dua jenis:⁷

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*.

Kedua : Ketentuan Umum Deposito berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.

⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* ditetapkan 29 Dzulhijjah 1420 H/4 April 2000 M

⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito ditetapkan di Jakarta tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000 M

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
 5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
 6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*
- a. Rukun *Mudharabah*

Jumhur ulama menyatakan, bahwa rukun mudharabah terdiri atas: orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja dan akad.

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad Mudharabah adalah :

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana Usaha) Dalam akad *Mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha. Tanpa dua pelaku ini, maka akad *Mudharabah* tidak sah.
- 2) Objek *Mudharabah* (Modal atau Kerja) Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek Mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai Objek Mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *management skill*, dan yang lainnya.
- 3) Persetujuan kedua belah pihak (*Ijab-Qabul*). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *Mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana,

b. Syarat *Mudharabah* yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya yaitu :

1) Syarat-syarat pelaku akad

Adapun syarat yang ditetapkan bagi pemilik dan pengelola usaha sama dengan syarat yang ditetapkan untuk dua orang yang berakad pada umumnya. Mereka harus orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan tidak ada unsur yang mengganggu kecakapan, seperti gila, sakit dan lain lain. Selain itu, jumhur ulama juga tidak mensyaratkan bahwa keduanya harus beragama islam, karena itu akad *mudharabah* dapat dilaksanakan oleh siapapun termasuk dengan non muslim tetapi hukumnya makruh.

2) Syarat-syarat modal

a) Modal dalam *mudharabah* harus berupa uang bukan berupa barang, seperti emas dan perak. Sebab kalau modal berupa barang akan terjadi ketidakpastian dalam menetapkan keuntungan, karena boleh jadi harga barang tidak tetap dan mengalami perubahan.

b) Jumlah modal harus diketahui

c) Modal harus tunai bukan utang

d) Modal harus diberikan kepada pengelola, sehingga dia dapat menggunakan dana sebagai modal usaha.

e) Modal diketahui dengan jelas sehingga dapat dibedakan antara modal keuntungan yang akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai kesepakatan awal.

3) Syarat-syarat keuntungan

a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan

sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

- c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
 - d) Pembagian keuntungan *mudharabah* harus jelas prosentasenya, untuk pihak pekerja dan pemilik modal, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat.⁸
- 4) *Mudharabah* harus bersifat mutlak.
- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan
 - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.⁹

4. Pembagian *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* dibagi menjadi dua jenis yaitu: *Mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah Mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan

⁸ *Ibid.*,

⁹ *Ibid.*,

tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama Salafus saleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *If'al ma Syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberikan kekuasaan sangat besar.¹⁰

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *retriced mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah Mutlaqah*. Si *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *Shahibul Maal* dalam memasuki jenis dua usaha. Pada pembiayaan jenis ini, biasanya anggota menuntut adanya nisbah yang sebanding dengan situasi bisnis tertentu. Dengan kata lain, pada kontrak pembiayaan *mudharabah muqayyadah*, pemilik dana menambah syarat diluar syarat kebiasaan kontrak *mudharabah*.¹¹

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan, bahwa pembagian keuntungan harus jelas persentasenya seperti 60% : 40%, 50% : 50% dan sebagainya menurut kesepakatan bersama

5. Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* menjadi batal apabila:

- a. Salah satu syarat sah *mudharabah* tidak terpenuhi
- b. Pekerja melampaui batas atau ceroboh dalam memelihara atau menjaga harta dan menghilangkan tujuan akad. Dalam keadaan

¹⁰ Antonio, *Bank.....*, h. 97

¹¹ *Ibid.*,

seperti ini, pengelola modal harus mengganti kerugian atas kecerobohnya itu.

- c. Pekerja atau pemilik modal meninggal dunia. Apabila pemilik modal meninggal dunia, pengelola tidak berhak mempergunakan modal itu lagi, kecuali dengan izin ahli waris pemilik modal. Tetapi menurut ulama Malikiyah, bahwa akad *mudharabah* tidak menjadi batal dengan meninggalnya satu pihak.¹²

B. Simpanan Berjangka (Deposito)

1. Pengertian Simpanan Berjangka (Deposito)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Deposito didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Jatuh tempo artinya, masa berakhirnya simpanan deposito. Artinya, jika nasabah menyimpan dalam deposito berjangka, maka uang tersebut dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir.¹³ sebagai contoh jika seorang deposan mendepositokan uangnya tanggal 10 April 2000 untuk tiga tiga bulan mendatang, maka tanggal jatuh temponya adalah setelah tiga bulan yaitu tanggal 10 Juli 2000 dan biasanya apabila dicairkan sebelum tanggal tersebut, si deposan akan dikenakan denda (*penalty rate*) yang besarnya tergantung bank yang bersangkutan. Namun, dewasa ini banyak bank yang tidak mengenakan denda sekalipun ditarik sebelum jatuh tempo.¹⁴

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk Giro, Deposito berjangka, Sertifikat deposito, Tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008,

¹² Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa adilatuh* ,juz 4. Damaskus: dar al-Fikr al-muashirah. 1984. h.3965-3968

¹³ Buyung Sarita dan Asrip Putra, *Manajemen Perbankan*, Kendari: Unhalu Press, 2011, h. 36

¹⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Press, 2014, h.70

Deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan Akad *Mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.¹⁵

Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati pada awal akad.

Bank dan Nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang panjang. Oleh karena itu bank akan lebih leluasa melempar dana tersebut untuk kegiatan yang produktif. Sedangkan nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal perjanjian.¹⁶

2. Landasan Hukum Deposito *Mudharabah* dalam Praktik Perbankan Syariah

Landasan hukum *Mudharabah* sudah dikemukakan diatas. Adapun dasar hukum deposito dalam hukum positif dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Ditahun 2008, secara khusus mengenai Deposito dalam bank syariah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007, h.98

¹⁶ *Ibid.*, h.99

Deposito sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *Wadiah* dan *Mudharabah*.

Berdasarkan pada fatwa DSN-MUI ini deposito yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
 - b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengem bangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
 - c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
 - e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
 - f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.¹⁷
3. Perbedaan Simpanan Berjangka di Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Perbankan syariah di Indonesia semakin hari semakin banyak jumlahnya. Saat ini, kamtor bank syariah berikut ATM-nya dapat

¹⁷ *Ibid.*, h.100

dijumpai dimana-mana. Namun demikian, pengetahuan masyarakat mengenai produk-produk keuangan yang disediakan bank syariah masih sangat terbatas. Salah satunya yang sering menjadi bahan pertanyaan adalah apa bedanya antara deposito berjangka di bank syariah dengan produk serupa di bank umum (konvensional).

Adapun perbedaan sistem deposito/simpanan berjangka antara bank syariah dan bank konvensional adalah:

a. Pada Akad

Bank Syariah sangat terkait dengan akad-akad muamalah syari'ah, sedangkan bank konvensional tidak terikat dengan aturan manapun.

b. Pada Imbalan yang Diberikan

Bank syariah menerapkan prinsip mudharabah, sehingga bagi hasil tergantung pada:

- 1) Pendapatan bank (hasil/laba usaha)
- 2) Nominal deposito nasabah
- 3) Nisbah (persentase) bagi hasil antara nasabah dan bank
- 4) Jangka waktu deposito

Bank konvensional menerapkan konsep biaya (*cost concept*) untuk menghitung keuntungan. Artinya bunga yang dijanjikan di muka kepada nasabah penabung merupakan ongkos yang harus dibayar oleh bank. Di sinilah letak riba pada bank konvensional.¹⁸

c. Pada Sasaran Pembiayaan

Bank Syariah terikat dengan jenis usaha yang halal dan terhindar dari haram, *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian) dan riba. Bank konvensional terjun dalam semua usaha yang halal maupun haram.

¹⁸ <http://www.e-syariah.com> diunduh pada tanggal 28 April 2016 pukul 13.45.